

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA DAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA
SECARA ELEKTRONIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

LUNETA ADINDA AURA

20103080015

DOSEN PEMBIMBING:

A HASHFI LUTHFI, M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam praktik kenotariatan, khususnya dalam proses pembuatan dan penyimpanan minuta akta secara elektronik. Namun, kerangka hukum positif di Indonesia hingga saat ini masih menempatkan minuta akta dalam bentuk fisik sebagai satu-satunya bagian protokol notaris yang memiliki kekuatan pembuktian autentik. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait kepastian hukum, perluasan tanggung jawab notaris, serta implikasi etika profesi dalam penerapan praktik digital kenotariatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta secara elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menelaah tanggung jawab notaris dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik ditinjau dari perspektif hukum positif dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta wawancara dengan notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipilih secara *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan minuta akta dalam praktik kenotariatan masih dilakukan secara *hybrid*, dengan minuta akta fisik sebagai protokol utama dan arsip elektronik sebagai pendukung. Penyimpanan elektronik belum diakui secara yuridis sebagai bagian dari protokol notaris, sehingga menimbulkan kendala regulasi serta potensi ketidakpastian hukum dan perluasan tanggung jawab administratif, perdata, dan etis bagi notaris. Dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, praktik tersebut berkaitan dengan pemenuhan aspek *ḍarūriyyāt* dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak, aspek *ḥājiyyāt* dalam meningkatkan efisiensi, serta aspek *taḥsīniyyāt* dalam penyempurnaan tata kelola kenotariatan.

Kata Kunci: Notaris, Minuta Akta Elektronik, Tanggung Jawab Notaris, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

ABSTRACT

The development of information technology has driven transformation in notary practice, especially in the process of making and storing deed minutes electronically. However, the positive legal framework in Indonesia to date still places the minutes of the deed in physical form as the only part of the notary protocol that has authentic evidentiary power. This condition raises various problems, especially related to legal certainty, the expansion of notary responsibilities, and the implications of professional ethics in the implementation of digital notary practices. This study aims to analyze the implementation of the making of deeds and electronic storage of deed minuta deeds in the Special Region of Yogyakarta, as well as examine the responsibility of notaries in the electronic storage of deed minuta reviewed from a positive legal perspective and Maqāṣid asy-Syarī'ah.

This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were obtained through literature studies on laws and regulations and legal literature, as well as interviews with notaries in the Special Region of Yogyakarta who were selected by purposive sampling.

The results of the study show that the storage of deed minutes in notary practice is still carried out in a hybrid manner, with physical deed minutes as the main protocol and electronic archives as support. Electronic storage has not been juridically recognized as part of the notary protocol, thus creating regulatory constraints as well as potential legal uncertainty and expanding administrative, civil, and ethical responsibilities for notaries. In the perspective of Maqāṣid asy-Syarī'ah, the practice is related to the fulfillment of the ḍarūriyyāt aspect in ensuring legal certainty and protection of rights, the ḥājiyyāt aspect in increasing efficiency, and the taḥsīniyyāt aspect in improving notary governance.

Keywords: *Notary, Electronic Deed Minuta, Notary Responsibility, Maqāṣid asy-Syarī'ah*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Luneta Adinda Aura

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assallamuallaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Luneta Adinda Aura

Nim : 20103080015

Judul : "TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEEMBUATAN DAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA ELEKTRONIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"

Sudah diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam

Wassallamuallaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2026

Pembimbing



A. Hashfi Luthfi, M.H.

NIP:19911111 201801 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-396/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA ELEKTRONIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUNETA ADINDA AURA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080015
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69b3c71085481



Penguji I
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69b38c1fb5a37



Penguji II
Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69b3a89b89f51



Yogyakarta, 10 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69b3cd317c592

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luneta Adinda Aura

Nim : 20103080015

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN DAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA ELEKTRONIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 08 Januari 2026

19 Rajab 1447 H.

Yang Menyatakan



Luneta Adinda Aura

Nim: 20103080015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

فإن مع العسر يسرا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

“Jadilah seperti bunga yang selalu memberi keharuman bahkan ke tangan yang menghancurkannya”

(Ali bin Abi Thalib)

“Semakin kamu ikhlas, maka kamu akan semakin tenang, belajarlah untuk tetap kuat dan berlapang dada, karena tidak semua yang kita inginkan itu terbaik menurut Allah”

-QS. Al-Baqarah ayat 216-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil‘ālamīn, Skripsi ini telah selesai dan menjadi akhir studi Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini dipersembahkan kepada yang tercinta:

Kedua Orang Tua

Mamah Suhertinah, S.E dan Ayah Wahyudi Budi Santoso, S.H.

Saudariku

Aurora Herdy Martavela

Kaila Herdy Nijananda

Lolyta Adinda Kanera



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُنْعِدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbuthoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	Ditulis	A
2.	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	---- ُ ----	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā Istiḥsān
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	Ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī al-'Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis ditulis	û

	علوم		'Ulûm
--	------	--	-------

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
لسنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Alhamdulillah , Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat dalam penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA ELEKTRONIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. A Hashfi Luthfi, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta jajarannya.

4. A Hashfi Luthfi, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan masukan, bimbingan dan waktu selama proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Dosen-dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama di bangku perkuliahan.
6. Seluruh Staff Program Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua Orang Tua saya Mamah Hertin dan Ayah Wahyudi, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus. Dengan penuh kesabaran dan ketulusan, selalu memberikan semangat sejak awal perkuliahan hingga sekarang mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada saudari tercinta, Mbak Aurora Herdy Martavela, yang selalu hadir memberikan semangat, perhatian, dan dukungan tanpa henti, serta setia mendampingi dari awal hingga berada di titik dapat terselesaikannya skripsi ini.
9. Kepada sahabat saya sulfi maisaroh dan Vina Nailatul Muna, yang telah menemani sejak awal perkuliahan hingga sekarang, serta memberikan dukungan dan kekuatan selama proses penyusunan skripsi.

10. Kepada Yufi Windu Risanjani dan Clarissa Muafa, sahabat dari bangku sekolah dasar, yang tetap setia memberikan dukungan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Lathifa Sara Shafia, Nindita Ardy Pramesti, Malika Adistiara dan M. Satria Perdana, sahabat dari masa sekolah menengah pertama yang selalu memberikan semangat dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Sahabat saya Aida Rizka Permata dan Annisa Shalihatun, sahabat dari masa sekolah menengah akhir yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Claresta Khumayra Dewantari, sahabat yang selalu menemani, mendukung dan memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk kebaikan, bantuan, serta doa tulus yang telah diberikan dalam proses terselesaikannya skripsi ini.
15. Kepada seseorang yang sangat istimewa Muhammad Hafit Al-Qarni, terimakasih sudah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, serta selalu sabar menemani, memberikan dukungan, dan perhatian yang menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

16. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Luneta Adinda Aura, penulis mengucapkan terima kasih banyak karena telah bertahan dan berjuang hingga saat ini. Penulis bangga atas kekuatan, kesabaran dalam menjalani setiap proses yang tak selalu mudah. Rasa bersyukur yang mendalam, karena mampu melewati berbagai rintangan dan akhirnya sampai pada titik ini. Seluruh perjuangan, pengorbanan, serta air mata yang terlewati kini terbayarkan dengan terselesaikannya karya tulis tugas akhir ini. Dari setiap proses yang dilalui, penulis belajar tentang keikhlasan, kesabaran, dan penerimaan terhadap segala ketentuan yang telah ditakdirkan.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan akibat keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Dengan demikian, penulis akan menerima saran dan kritik yang mampu membangun perbaikan skripsi ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya dan mudah-mudahan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus dan bagi kita semua secara umum. Amiin yaa rabbal ‘alamiin.

Yogyakarta, 21 Januari 2026 M
2 Sya’ban 1447 H

Penyusun



Luneta Adinda Aura

Nim. 20103080011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM NOTARIS, AKTA, TEORI KEPASTIAN HUKUM, TEORI TANGGUNG JAWAB, DAN TEORI <i>MAQĀṢID ASY- SYARĪ'AH</i> KONTEMPORER.....	27
A. Notaris	27

B. Akta.....	29
C. Teori Kepastian Hukum	31
D. Teori Tanggung Jawab.....	39
E. Teori Maqāsid Syari'ah Kontemporer	46
BAB III GAMBARAN UMUM TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYIMPANAN MINUTA ATA SECARA ELEKTRONIK.....	50
A. Gambaran Umum Narasumber Penelitian	50
B. Gambaran umum Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta	54
C. Pelaksanaan Proses Pembuatan Minuta Akta	59
D. Sistem dan Mekanisme Penyimpanan Minuta Akta	61
E. Perkembangan Digitalisasi dalam Praktik Kenotariatan.....	65
F. Kendala Dalam Pelaksanaan Penyimpanan Minuta Akta.....	68
G. Tanggung Jawab Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta Elektronik ..	71
BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DAN PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA ELEKTRONIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	75
A. Analisis terhadap Pembuatan Akta dan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik	75
B. Analisis terhadap Tanggung Jawab Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik dalam Tinjauan <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	93
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	122


DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Bagan Tahapan pembuatan Akta 77

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Notarif Aktif di Daerah Istimewa Yogyakarta 2024 54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi Notaris di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan mendalam, keberadaannya dapat dilacak kembali jauh sebelum negara ini menyatakan kemerdekaannya, yakni pada masa abad ke-17. Pada periode tersebut, yang bertepatan dengan kedatangan Kompeni Belanda (*Vereenigde Oostindische Compagnie* - VOC) di kepulauan Nusantara, jabatan notaris sudah dikenal dan berperan penting dalam administrasi hukum dan bisnis kolonialisme di Indonesia.¹ Pada era kolonial, pemerintah Belanda menerapkan kewenangannya dengan menciptakan akta-akta autentik, terutama yang berkaitan dengan sektor perdagangan.² Kewenangan notaris di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Saat ini, kewenangan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.³

Keberadaan Notaris bukan hanya untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk

¹ G.H. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1991) hlm. 56.

² Fikri Ariesta Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap," *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 3 (Universitas Islam Indonesia, 2018) hlm. 424.

³ "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris."

membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan. Dengan hal itu, Notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap notaris itu sendiri.⁴ Kepercayaan besar dari pemerintah telah diberikan kepada notaris. Sejalan dengan kepercayaan tersebut, notaris diwajibkan untuk menanggung beban tanggung jawab yang tidak ringan, mencakup aspek hukum maupun moral. Penting bagi seorang notaris untuk mempertimbangkan kedua tanggung jawab ini, baik secara pribadi maupun sosial serta tetap berpegang teguh pada norma-norma hukum positif dan tunduk terhadap etika keprofesian yang bahkan dapat dikategorikan sebagai kewajiban, dalam rangka memperkuat sistem hukum positif yang dianut.⁵

Di tengah pesatnya perkembangan zaman dan transisi ke era digital, pemanfaatan teknologi informasi kini telah merambah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor hukum. Notaris sebagai pelindung utama legalitas dan kepastian hukum, memegang peranan strategis dalam penciptaan akta yang berperan sebagai pilar utama dalam beragam transaksi dan perjanjian. Dalam melaksanakan amanatnya, seorang Notaris diwajibkan untuk mempertahankan integritas, ketepatan, dan legalitas dari akta yang dihasilkan.⁶

⁴ I Gusti Ayu Widya Chandra dan I Wayan Novy Purwanto, "The Role and Responsibilities of A Notary In Public Services Based on Professional Ethic Morals and Law," *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 6 (2024) hlm.1937–1945.

⁵ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995) hlm. 32.

⁶ Supomo, "Teknologi Informasi Dalam Hukum Dan Pelayanan Notaris," *Genta Hukum* 8, no. 2 (n.d.): hlm. 89–114.

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi telah mendatangkan transformasi signifikan pada metode kerja, termasuk bagi profesi notaris. Hadirnya konsep *cyber notary*, yang mengintegrasikan teknologi dalam pelaksanaan fungsi serta kewenangan notaris, menjawab tantangan zaman dan menjadi sebuah solusi pragmatis di era digital saat ini. Di sisi lain, penggunaan dokumen elektronik kini telah mengkristal sebagai fenomena tak terhindarkan. Digitalisasi dokumen bukan lagi sekadar pilihan tambahan, tetapi sudah menjadi keharusan mutlak dalam praktik notaris modern untuk memastikan keselarasan dengan akses informasi yang semakin mudah.⁷ Yogyakarta, yang dikenal sebagai pusat kegiatan intelektual, bisnis dan hukum di Indonesia telah mengadaptasi transformasi digital dalam praktik notariat dari waktu ke waktu.

Walau demikian, kemajuan teknologi yang pesat juga menimbulkan sejumlah persoalan serta kompleksitas hukum yang berpengaruh terhadap tanggung jawab notaris dalam penggunaan dokumen elektronik. Ini berlaku khususnya terkait penyelesaian akta dan penyimpanan minuta akta serta data-data yang harus disimpan secara digital. Oleh karena itu, regulasi hukum yang menjaga tata kerja notaris harus dibahas secara mendetail dan teoritis untuk mengatasi isu-isu baru dan tentu saja demi mendapatkan kepastian dari aturan-aturan yang ada.⁸

⁷ PrimaDoc, “*Cyber notary: Solusi Praktis Notaris di Era Digital*,” Mei 2022, <https://primadoc.id/cyber-notary-solusi-praktis-notaris-di-era-digital/>. Diakses 14 Agustus 2025.

⁸ S Rahardjo, “Praktek Notaris Dalam Menghadapi Tantangan Teknologi Informasi,” *Jurnal Hukum Dan Teknologi* 7, no. 1 (Oktober 2020): hlm. 45–60.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), diatur dalam Pasal 65 bahwa notaris mempunyai tanggung jawab atas setiap dokumen akta yang dibuatnya. Kewajiban notaris juga meliputi penyimpanan dokumen akta tersebut sepanjang masa jabatannya, dan tugas ini akan dilanjutkan oleh notaris pengganti.⁹ Dalam hal tanggung jawab atas dokumen akta autentik, yang mencakup baik akta *relaas* maupun akta *partij*, serta pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan regulasi perundang-undangan, posisi notaris ini telah diatur.¹⁰ Selain itu, notaris juga dilindungi dalam hal hak dan kewajibannya, termasuk tanggung jawab profesional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang melingkupi aspek pidana, perdata, administratif, serta etika profesi, sebagaimana ditegaskan dalam kode etik notaris. Sebagai pejabat publik, rincian tanggung jawab profesi notaris sangat ditentukan oleh keterkaitannya dengan dokumen-dokumen akta yang ditanganinya.¹¹

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan dan penyimpanan minuta akta menurut *maqāṣid syarī'ah* kontemporer, khususnya dalam aspek *taḥsīniyyāt* (penyempurnaan), berkaitan erat dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dan standar etika yang tinggi dalam pelayanan hukum. *Taḥsīniyyāt* menuntut

⁹ I Gusti Ayu Ria Rahmawati, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya Terkait Jangka Waktu Pensiun," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (Oktober 2020) hlm. 329–333.

¹⁰ Imam Abdi Utama, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Demi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif" (UNISSULA, 2021) hlm. 53.

¹¹ Bilal Mawadi, "Kemandirian Notaris dalam Melaksanakan Kewajibannya Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris" (Universitas Islam Indonesia, 2020) hlm. 57-70.

kesempurnaan dalam aspek moral, profesionalisme, dan tata kelola dokumen guna memastikan keamanan, keadilan, dan kemudahan bagi masyarakat. Dalam hal ini, notaris wajib menyusun akta dengan bahasa yang jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip syari'ah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari. Selain itu, penyimpanan minuta akta secara aman merupakan bagian dari perlindungan hak-hak individu dan kepastian hukum, yang pada akhirnya menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak dengan mencegah penyalahgunaan dan menjaga integritas dokumen hukum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penelitian ini akan berfokus pada konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana peneliti akan mendalami tinjauan hukum mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta secara elektronik menurut *Maqāsid asy-Syari'ah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan hukum dan tantangan praktis yang dihadapi notaris ketika menghadapi dinamika teknologi informasi dalam lingkup pekerjaan seorang notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti memiliki 2 (dua) rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana perbandingan penerapan sistem elektronik dan konvensional dalam proses pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta oleh notaris, serta sejauh mana sistem elektronik telah menggantikan sistem konvensional?

2. Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap tanggung jawab notaris dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Menurut rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam bagaimana perbandingan penerapan sistem elektronik dan konvensional dalam proses pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta oleh notaris, serta sejauh mana sistem elektronik telah menggantikan sistem konvensional dalam praktik kenotariatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek-aspek tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap tanggung jawab notaris dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman teoritis tentang tanggung jawab notaris dalam proses pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta secara elektronik.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi panduan praktis bagi notaris, lembaga notaris, dan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam proses pembuatan akta elektronik, serta menjadi pedoman praktis bagi notaris untuk memperkuat tanggung jawab mereka dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik.

- c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar SI (Strata Satu) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

D. Telaah Pustaka

Sebelum melaksanakan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan studi literatur dan observasi dari studi-studi sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Kajian literatur penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai isu yang akan diteliti serta untuk mencegah terjadinya duplikasi atau plagiarisme. Hal ini juga vital untuk memastikan terdapat perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan pekerjaan ilmiah sebelumnya. Peneliti telah menemukan beberapa riset lain yang telah dikaji sebelumnya yang berkaitan dengan tanggung jawab seorang notaris dalam menyimpan minuta akta.

Kajian yang dilakukan oleh Resa Eka Nur Fitriasari tahun 2022 dengan judul "Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip", Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Mengulas mengenai kewenangan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah, khususnya terkait penyimpanan protokol yang saat ini teknologi digunakan sebagai alternatif pengelolaan data dan

kearsipan meskipun teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, masih banyak notaris yang menggunakan penyimpanan manual atau konvensional karena dasar hukumnya yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus hukum.¹² Sementara itu, riset yang dilakukan oleh Abdul Halim tahun 2022 dalam karyanya yang bertajuk "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta" menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab secara penuh atas dokumen akta yang telah diciptakannya, serta berwenang atas penyimpanan minuta akta sebagai komponen dari protokol kerja notaris. Minuta Akta adalah dokumen resmi negara yang harus dijaga dan disimpan oleh notaris di tempat yang aman untuk mencegah kerusakan, kehilangan, atau pencurian. Apabila terjadi kehilangan minuta akta yang tersimpan, maka notaris dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hukum.¹⁴

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Theresia Get Agung Indah Utari Dewi dan Nyoman A. Martana tahun 2020, berjudul "Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan Akta In Originali Sebagai Minuta Akta" yang menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi terkait penyimpanan akta in originali sebagai minuta akta

¹² Resa Eka Nur Fitriyani "Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6, no. 2 (2022) hlm. 1052.

¹⁴ Abdul Halim, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta," *FENOMENA* 20, no. 2 (November 16, 2022) hlm. 184–97.

dikantor Notaris dan tanggung jawab oleh notaris terkait disimpannya akta in originali sebagai minuta akta. Dalam praktik notaris, pengelolaan penyimpanan dokumen asli semisal minuta akta di lingkungan kantor Notaris adalah penting, seperti pada kasus pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT). Standar operasional yang sering terjadi ialah Notaris/PPAT membuat dua eksemplar asli SKMHT. Minuta akta tersebut kemudian disimpan dalam arsip Notaris sebagai bagian dari protokol, sementara salinan lainnya diberikan kepada pihak yang dikuasakan. Notaris memiliki tanggung jawab mutlak atas minuta akta tersebut, karena dokumen ini merupakan dokumen negara. Kewajiban Notaris untuk menjaga dan mengamankan minuta akta harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar dokumen ini terjaga, tidak rusak, hilang, atau lenyap.¹⁵

Kajian yang dilakukan oleh Erlan Ardiansyah, Rahmania Rachman, dan Mohammad Saleh, Tahun 2022 yang berjudul “Batasan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya”, menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini berisi tentang kewenangan Notaris dalam merancang akta autentik sejalan dengan tanggung jawab yang melekat padanya, termasuk setelah pensiun. Notaris dapat melakukan kesalahan saat pembuatan akta baik secara tidak sengaja maupun sengaja. Bila kesalahan tersebut mengakibatkan kerugian dan dapat dibuktikan sebagai kelalaian atau kejahatan Notaris, maka Notaris bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam

¹⁵ Theresia Gst Agung Indah Utari Dewi and Nyoman Martana, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan Akta In Originali Sebagai Minuta Akta,” *Acta Comitatus* 5, no. 2 (August 7, 2020) hlm 221.

konteks hukum perdata, tanggung jawab tersebut berupa kewajiban membayar ganti rugi. Secara administratif, jika terbukti bersalah, Notaris bisa mendapat sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian. Dari perspektif pidana, apabila Notaris dengan sengaja terlibat dalam pemalsuan akta, ia akan dijerat dengan pidana penyalahgunaan akta.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh M. Javana Krida Surya, Nazilah Maghfiroh, Nerissa Pramesti, dan Adetya Firnanda, pada tahun 2024. Berjudul “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary di Indonesia” dengan menggunakan metode analisis preskriptif. Penelitian ini membahas tentang kewajiban notaris dalam penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris, yang kini berkembang ke arah penyimpanan elektronik dalam konsep cyber notary, dengan tujuan menggali pengaturan, kekuatan hukum sebagai alat bukti perdata, serta pertanggungjawaban notaris atas kerusakan protokol elektronik, saat ini belum adanya pengaturan spesifik dalam UU No. 2 Tahun 2014, sehingga kekuatan pembuktian di pengadilan masih diragukan dan kepastian hukum belum terwujud sepenuhnya.¹⁷

Berdasarkan telaah pustaka yang diambil oleh peneliti, mengindikasikan bahwa dalam penelitian yang dilakukan Resa Eka Nur Fitriasari dengan judul Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan

¹⁶ Erlan Ardiansyah, Mohammad Saleh, and Rahmia Rachman, “Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya,” *Recital Review* 4, no. 2 (June 22, 2022) hlm. 432–451.

¹⁷ M. Javana Krida Surya, dkk., “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary di Indonesia,” *Unes Law Review* 6, no. 3 (Maret, 2024) hlm. 8334-8335.

Dalam Bentuk Elektronik Arsip, dan penelitian yang dikaji oleh Abdul Halim yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta”. Penelitian lain yang lebih spesifik, seperti penelitian Theresia Get Agung Indah Utari Dewi dan Nyoman A. Martana, berjudul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan Akta In Originali Sebagai Minuta Akta” dan penelitian Erlan Ardiansyah, Rahmania Rachman, dan Mohammad Saleh, yang berjudul “Batasan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya”. Dalam penelitian-penelitian di atas, disimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan penelitian. Kekosongan penelitian yang peneliti maksud adalah tentang penyimpanan minuta akta secara elektronik, karena belum ada penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang berbeda menjadi salah satu alasan dilakukannya penelitian ini.

Penelitian ini mengarah pada penelitian mendalam mengenai analisis yuridis yang dilakukan oleh notaris dalam konteks tanggung jawab profesional mereka selama pembuatan akta dan penyimpanan dokumen-dokumen minuta akta secara elektronik. Penelitian ini menegaskan bahwa analisis yang ditujukan adalah peran seorang notaris dalam melakukan praktik penyimpanan akta secara elektronik, dengan mempertimbangkan data empiris yang ada dan prinsip-prinsip dasar *maqāṣid syarī'ah*.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Jan Michel Otto berpendapat, kepastian hukum adalah kemungkinan terjadinya sesuatu dalam situasi tertentu. Kepastian ini ditunjang oleh

adanya regulasi yang jelas, konsisten, mudah dimengerti, dan diakui negara. Pemerintah harus konsisten menerapkan hukum ini dan masyarakat wajib patuh. Penting pula bahwa hakim bersikap independen dan tidak memihak saat menegakkan aturan ini untuk menyelesaikan perselisihan. Akhirnya, kepastian hukum memerlukan eksekusi putusan peradilan. Jadi, kepastian hukum melibatkan aturan yang jelas serta penerapannya yang konsisten oleh semua pihak dalam sistem peradilan.¹⁸

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum tersebut harus dilaksanakan secara efektif. Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum melalui perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang dan kredibilitas, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang mampu menjamin bahwa hukum beroperasi sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi.¹⁹

Kepastian hukum secara normatif mencakup pembuatan dan pengumuman peraturan yang bersifat pasti, mengatur dengan jelas dan logis. Kejelasan ini mengandung arti bahwa peraturan tersebut tidak menimbulkan keragu-raguan atau memiliki berbagai tafsir yang beragam, dan juga bersifat logis karena terintegrasi sebagai suatu sistem norma yang tidak bertentangan atau memunculkan konflik norma dengan norma lainnya. Kepastian hukum mengacu pada implementasi hukum yang

¹⁸ Seoroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011) hlm. 33.

¹⁹ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm 51.

bersifat jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan subjektif. Poin pentingnya adalah bahwa kepastian dan keadilan bukan hanya merupakan tuntutan moral, tetapi secara faktual mencerminkan karakteristik dari suatu sistem hukum. Dengan demikian, sebuah hukum yang tidak pasti dan tidak bersifat adil tidak hanya dianggap sebagai hukum yang kurang baik, melainkan juga tidak memenuhi kriteria yang esensial dalam menjalankan fungsi hukum.²⁰

Dari pengertian di atas, peneliti akan menggunakan teori Kepastian hukum yang akan dianalisis untuk melengkapi dan menjawab mengenai kepastian hukum dalam proses pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik terkait dengan dokumen yang merupakan alat bukti yang sah dan autentik mengenai adanya perbuatan hukum atau tindakan hukum.

2. Teori Tanggung Jawab

Hans Kelsen berpendapat bahwa teori tanggung jawab hukum merupakan seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan atau dia bertanggung jawab secara hukum, dan subjek berarti dia bertanggung jawab atas sanksi apabila terjadi perbuatan yang bertentangan.²¹ Dalam Kamus Hukum, tanggung jawab merupakan suatu

²⁰ Siti Halilah dan Mhd. Fakhruddin Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021) hlm. 57.

²¹ Erosa Erosa Kristianty and Luluk Lusiaty Cahyarini, "Pertanggung Jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik," *Notarius* 14, no. 2 (December 30, 2021) hlm. 867–76.

keharusan atau kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban kepadanya.²²

Dalam konteks tanggung jawab hukum, pembahasan terbagi menjadi tiga ranah utama. Pertama adalah tanggung jawab administrasi, yang merujuk pada kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan manajerial serta operasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi terkait. Kedua, tanggung jawab pidana, yang mengacu pada kewajiban individu atau badan hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar undang-undang pidana, di mana sanksi dapat berupa hukuman atau denda. Ketiga, tanggung jawab perdata mencakup aspek yang berkenaan dengan hak dan kewajiban antar individu atau entitas dalam hubungan hukum sipil, seperti gugatan dan tuntutan atas pelanggaran kontrak atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian.²³

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat Kranenburg dan Vegting ada dua teori yang melandasinya yaitu:²⁴

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang

²² Alya Putri Kinanti, "Analisis Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi dan Jabatan," *Jurnal Privat Law* 10, no. 2 (2022) hlm. 172.

²³ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, Maret 2017, hlm. 47 – 51.

²⁴ H.R Ridwan, *Direksi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta, FH UII Press, 2014, hlm 336.

karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, di mana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

3. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-Syarī'ah secara etimologi, terdiri dari kata *maqshid* dan *al-syarī'ah*. Istilah *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari kata '*maqshid*' yang diciptakan dari rangkaian huruf *qaf*, *shad*, dan *dal*, dan memiliki arti kesenjangan atau tujuan. Sedangkan kata *al-syarī'ah* secara etimologi berasal dari kata *sya'ra yasyra'u syar'an*, yang memiliki makna penciptaan *shari'at* atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan.²⁵ Secara terminologis, *maqāṣid syarī'ah* dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh ajaran Islam, atau dapat pula dimaknai sebagai maksud dan kehendak Allah sebagai pembuat syariat dalam menetapkan seluruh atau sebagian besar ketentuan hukum-Nya. Istilah ini juga merujuk pada

²⁵ Ali Mutakin, "*Teori Maqāṣid Al-Syarī'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*", Vol. 19 No. 3 (Agustus,2017) hlm. 549-550.

tujuan serta hikmah yang terkandung dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah.²⁶

Secara alami, manusia berkeinginan untuk menjalani kehidupan yang kondusif, harmonis, dan sejahtera, tidak hanya di dunia ini tetapi juga diakhirat. Akan tetapi, untuk mencapai tahapan tersebut dalam proses kehidupan, dibutuhkan suatu metodologi atau pedoman yang dapat diikuti guna meraih hasil tersebut. Biasanya, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* memiliki beberapa elemen yang disesuaikan berdasarkan situasi serta keperluan individu tersebut.

Maqāṣid asy-Syarī'ah dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁷

- a. *Dharuriyat*
- b. *Hajjiyat*
- c. *Tahsiniyyat*

Ekonomi Islam adalah dasar utama dalam kegiatan bisnis atau tindakan untuk memenuhi keperluan hidup. Segala aktivitas ekonomi yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dianggap sebagai kemaslahatan. Terdapat hubungan yang sangat signifikan antara masalah kemaslahatan ini dengan tujuan syarī'ah yaitu *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Ini menunjukkan bahwa

²⁶ Sulaeman, "Signifikan Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 16, no. 1 (2018): hlm. 100-101.

²⁷ Shevchenko dan Yeti, "*Tinjauan Analisis Maqāṣid Syarī'ah Penggunaan E-Money Sebagai Media Penyimpanan Harta Dalam Upaya Hifdz Al-Mal*", (Surakarta: UMS, 2023) hlm. 12-13.

menurut pandangan Islam, dorongan manusia dalam beraktivitas ekonomi ialah untuk mencapai kebutuhannya, dalam arti mendapatkan kemaslahatan di dunia dan diakhirat. Insan sebagai subjek ekonomi serta dalam kapasitasnya sebagai khalifah di muka bumi, telah diberikan hukum dan karunia oleh Allah SWT. Norma-norma tersebut diatur agar terpenuhi manfaat yang keperluannya selama hidup di dunia ini yang mencakup manfaat dalam aspek agama, jiwa, intelektual, nasab, serta harta. Peraturan-peraturan ini penting untuk mengelola segala fasilitas dan infrastruktur kehidupan. Di sinilah terdapat titik pertemuan antara hierarki keperluan manusia dalam *maqāṣid iqtisadiyah* yang serupa dengan tujuan-tujuan *syarī'ah*.²⁸

Dalam penelitian ini, teori *maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki peran penting untuk tugas notaris dalam pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta secara elektronik. Teori ini menekankan pentingnya menjaga lima aspek dalam islam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Aplikasi teori ini dalam pembuatan dan penyimpanan dokumen secara elektronik adalah dengan memastikan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam.²⁹

²⁸ Afif dan Ari, "*Electronic money (e-money) dalam perspektif maqāṣid asy-syarī'ah*", Vol. 3 (Yogyakarta: UII, 2017) hlm. 78-84.

²⁹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqāṣid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung* 44 no. 118 (2009) hlm. 122.

Proses pembuatan dokumen secara elektronik harus dilaksanakan bertumpu pada prinsip keadilan dan kemaslahatan publik. Notaris memiliki peranan vital untuk menjamin prosedur tersebut berlangsung jujur dan seimbang mematuhi regulasi yang ditetapkan, demi menghindari pihak yang dirugikan. Di sisi lain, dalam penyimpanan elektronik dokumen, prinsip keamanan aset wajib diutamakan. Penting bagi notaris untuk menegaskan keamanan data elektronik dari ancaman pencurian atau pengalihan data secara tidak sah serta dirahasiakan dengan sistem perlindungan yang efektif. Tujuan dari hal ini adalah untuk melindungi hak-hak individu yang terdaftar dalam dokumen serta mencegah kemungkinan kerugian atau penyalahgunaan informasi.³⁰

Menyadari pendekatan teori maqāṣid syarī'ah adalah penting bagi notaris saat melakukan penyimpanan dokumen elektronik guna menjamin prosedur tersebut tidak menyimpang dari hukum Islam. Notaris harus mampu menjaga otentisitas dokumen elektronik mengacu pada standar hukum yang relevan agar tetap dapat dipertanggung jawabkan di hadapan syarī'ah. Kesimpulannya, teori maqāṣid syarī'ah menjadi pedoman penting bagi notaris untuk memastikan pembuatan dan pengelolaan dokumen elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, keamanan, dan kemaslahatan.

³⁰ Junita, Abdul, dkk, "Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan konsep *Cyber notary* di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Notary Law Jaournal* 1, no. 3 (2022) hlm 249-254.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu metode penelitian dengan mengkaji dan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh di lapangan.³¹ Penggunaan metode yang dipilih ini bertujuan untuk mempermudah proses penyajian data secara langsung. Ini dilakukan dengan cara menampilkan hasil temuan yang secara khusus dikumpulkan dari lapangan. Penelitian ini menitikberatkan pada 4 notaris yang bertugas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dianggap sebagai sampel representatif juga sebagai informan inti. Selain itu, data-data yang relevan dengan isu yang sedang dikaji oleh peneliti juga diperoleh dari pustaka-pustaka atau sumber-sumber literatur yang berhubungan erat dengan topik penelitian. Berdasarkan data-data tersebut, diambil agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan yang sedang diteliti serta untuk memastikan keakuratan dan validitas dari informasi yang disampaikan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan

³¹ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma, dikarenakan dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Dan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan informasi yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara. Wawancara ini penting sebagai alat untuk memperdalam studi mengenai tanggung jawab notaris dalam proses penciptaan dan penyimpanan minuta akta secara elektronik, yang

sesuai dengan konteks hukum yang berlaku.³² Data tersebut disusun dengan tujuan spesifik dan berkaitan erat dengan isu yang sedang diteliti. Peneliti mendapatkan data primer ini dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah penelitian, informan yang dimaksud yaitu 4 notaris yang bertugas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan empat narasumber notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Pemilihan ini mempertimbangkan keterwakilan wilayah (Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta), variasi usia dan pengalaman, serta perbedaan tingkat penerapan digitalisasi dalam pengelolaan minuta akta. Dua narasumber berasal dari Sleman sebagai daerah dengan jumlah notaris terbesar, satu dari Bantul yang mencerminkan wilayah dengan praktik transisi antara fisik dan digital, serta satu dari Kota Yogyakarta yang mewakili notaris senior dengan pengalaman pengelolaan protokol lintas generasi. Kombinasi narasumber ini dinilai telah cukup representatif untuk menggambarkan kondisi empiris praktik penyimpanan minuta akta oleh notaris di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

³² Fauzan Salim, "Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)", Vol. 2 No. 2 (2020) hlm 147.

Alasan menggunakan data primer ini, agar lebih mudah dalam menyajikan data secara langsung dengan menyajikan data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan penelitian terhadap notaris-notaris yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sampel dan berdasarkan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang mengutip dari sumber lain, yang bertujuan untuk menunjang dan memberikan masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan data peneliti atau disebut juga sebagai sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Data sekunder memberikan penjelasan mengenai data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang.

Badan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper)
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
 - f. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Badan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan internet yang berkaitan dengan permasalahan.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, contoh yaitu kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan *literature* yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan peneliti teliti. Penelitian Kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.³³

b. Studi Dokumen

Menurut Sugiyono, studi dokumen berperan sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan meningkat apabila melibatkan penggunaan studi dokumen dalam metodenya. Dengan kata lain, Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis dokumen tertulis yang diperoleh di

³³ Milya Sari "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", Vol. 6 No. 1 (2020) hlm 41-53.

lapangan, yang disediakan oleh pihak-pihak terkait yang memiliki hubungan dengan problematika penelitian ini.³⁴

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data.³⁵

5. Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode tersebut merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berbentuk deskriptif. Data deskriptif tersebut dikumpulkan tanpa memanfaatkan angka atau pengukuran, memungkinkan jawaban dari responden baik dalam bentuk tertulis maupun lisan serta fenomena yang diamati dan dipelajari dipersepsikan secara menyeluruh.

Kegunaan analisis ini terletak pada kemampuannya untuk mengungkap hubungan yang signifikan terkait dengan problematika yang dikaji oleh peneliti. Proses penyusunan analisis data secara kualitatif menuntut penyajian data yang berkualitas dan sistematis dalam bentuk teknik editing yaitu meneliti, mencocokkan data yang diperoleh, dan merapikan data tersebut. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti dapat menggali simpulan sebagai respons atas permasalahan yang diteliti.

³⁴ Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", Vol. 13 No.2 (Juni, 2022) hlm. 178.

³⁵ Erga, Mamok, "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android", Vol.16 No. 1 (Januari,2022) hlm. 35.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menentukan dan menyusun bagian-bagian yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan yang terjadi dari lima bab yang mana setiap bab memiliki sub-bab tersendiri.

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini akan dikemukakan tentang landasan-landasan teori berdasarkan literatur-literatur yang mendasari pembahasan secara mendetail dalam penelitian ini.

Bab ketiga dalam bab ini akan diuraikan gambaran umum tentang tanggung jawab notaris dalam proses pembuatan akta dan penyimpanan akta secara elektronik dari berbagai aspek.

Bab keempat, penulis menyampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup tentang tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta secara elektronik.

Bab kelima bagian penutup memuat simpulan dan saran dalam penelitian ini yang diuraikan secara padat, ringkas, dan spesifik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, tentang tanggung jawab notaris dalam pembuatan dan penyimpanan minuta akta secara elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa

1. Praktik pembuatan akta dan penyimpanan minuta akta secara elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini belum sepenuhnya diterapkan. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menetapkan bahwa pihak harus hadir secara langsung di hadapan notaris, membaca akta, dan menandatangani minuta akta secara langsung di hadapan notaris, maka proses pembuatan akta notaris masih dilakukan secara konvensional. Digitalisasi tidak dapat menggantikan minuta akta fisik sebagai dokumen asli, melainkan untuk keperluan administratif dan pengarsipan.
2. Tanggung jawab notaris terhadap penyimpana minuta akta secara elektronik dalam persepektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ditempatkan pada tingkat *taḥsīniyyāt*, dikarenakan penyimpanan minuta secara elektronik tidak dapat menggantikan fungsi minuta akta secara fisik sebagai dasar keautentikan dan pembuktian hukum. Namun penyimpanan minuta akta secara fisik termasuk tingkat *darūriyyāt*, karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Sedangkan, dalam penyimpanan

minuta akta yang berfungsi sebagai kebutuhan penunjang untuk mengurangi kesulitan dalam pengelolaan arsip termasuk pada tingkatan *ḥājiyyāt*. Oleh karena itu, penyimpanan minuta akta secara elektronik lebih dominan pada tingkat *tahsīniyyāt*, karena digitalisasi minuta akta dianggap sebagai penyempurnaan sistem kenotariatan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan hukum sambil mempertahankan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum.

Dengan demikian, penyimpanan minuta akta secara elektronik dapat dianggap sebagai inovasi yang mendukung selama mematuhi prinsip keautentikan, kepastian hukum, dan kemaslahatan, dan didukung oleh peraturan dan sistem keamanan yang jelas. Menurut penelitian ini, tanggung jawab notaris di era digital tidak hanya bersifat administrasi teknis, tetapi juga memiliki aspek hukum dan moral-etika dalam memberikan pelayanan hukum yang adil, aman, dan akuntabel.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan pembaharuan regulasi untuk merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang secara tegas mengatur penyimpanan minuta akta secara elektronik. Peraturan ini harus mencakup kedudukan hukum yang mengatur penyimpanan minuta akta elektronik, pengakuan tanda tangan elektronik, standar keamanan data dan sistem, serta kekuatan pembuktian dokumen elektronik. Diharapkan kejelasan regulasi ini akan memberikan

kepastian hukum bagi notaris dan masyarakat sekaligus mendorong transisi dari sistem *hybrid* ke penggunaan teknologi yang lebih optimal.

2. Untuk mendukung digitalisasi kenotariatan, organisasi profesi notaris, terutama Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), harus berpartisipasi secara aktif. Untuk keterlibatan ini, diperlukannya peraturan yang jelas, pelaksanaan kegiatan sosialisasi, serta program Pendidikan dan pelatihan bagi notaris, termasuk notaris senior. Selain itu, pembangunan sistem elektronik yang terintegrasi juga penting untuk keabsahan dan keamanan dokumen notaris, sekaligus mengurangi keraguan dan hambatan terkait dalam penerapan teknologi digital.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempelajari penerapan *cyber notaris* di negara lain sebagai bahan perbandingan serta mengembangkan analisis yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab notaris dalam era digital. Selain itu, pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat dikembangkan untuk menentukan sejauh mana digitalisasi kenotariatan dapat membawa kemaslahatan dan mencegah mafsadah dalam praktik kenotariatan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hukum Islam/Fikih

Sulaeman. “Signifikan Maqāṣid Al-Syari’ah dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum* 16, no. 1 (2018): 100–101.

2. *Maqāṣid asy-Syari’ah*

Afif Muamar and Ari Salman Alparisi. “Electronic Money (e-Money) Dalam Perspektif Maqāṣid Syari’ah.” *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 75–84.

Afif, dan Ari. “Electronic Money (E-Money) dalam Perspektif Maqāṣid Syari’ah.” Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

Ali Mutakin. “Teori Maqāṣid Al-Syari’ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum.” Vol. 19, no. 3 (Agustus 2017): 549–550.

Fasa, Muhammad Iqbal. “Reformasi Pemahaman Teori *Maqāṣid asy-Syari’ah* (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah).” HUNAF: *Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (January 3, 2017): 218.

Ghofar Shidiq. “Teori Maqāṣid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam.” *Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 122.

Maulidi, Maulidi. “Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda.” *Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (2019): 117.

- Prawira, Ilham Abdi, et al. "The Paradigm Shift of Maqāsid al-Syarī'ah in Contemporary Society: From Protection to Development." *Journal of Multidisciplinary Studies* 9, no. 2 (2025): 22–32.
- Shevchenko dan Yeti. Tinjauan Analisis *Maqāsid asy-Syarī'ah* Penggunaan E-Money sebagai Media Penyimpanan Harta dalam Upaya Hifdz Al-Mal. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.
- Shidiq, Ghofar. "TEORI MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH DALAM HUKUM ISLAM." *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 17–30.
- Sidiq, Syahrul. "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemiiran Jasser Auda." *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 154.
- Wiguna, H. Alivermana. MEMAHAMI MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH Persepektif Khaled M. Abou El Fadl & Jasser Auda. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
3. Notaris
- Abdul Halim. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Minuta Akta." *FENOMENA* 20, no. 2 (November 16, 2022): 184–197.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama, 2008.
- Agitya Mahardhika Imani, and Yunanto. "Kewajiban Serta Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Protokol Notaris dan Penyimpanan Minuta Akta." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022): 18213.

- Alya Putri Kinanti. "Analisis Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi dan Jabatan." *Jurnal Privat Law* 10, no. 2 (2022): 172.
- Anis Rizqiya, and Muh. A Mahfud. "Perkembangan *Cyber notary* di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital." *Notarius* 17, no. 3 (2024): 2430–2448.
- Arsyadi Dian. "Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Akta Yang Tidak Di Bacakan." Universitas Andalas, 2016.
- Asmita, Novia, et al. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Kebendaan (Fidusia) Studi Pada Kantor Notaris Elviani, S.H.,M.Kn Kabupaten Gowa." *Jurnal PPKn* V, no. 1 (2018): 157.
- Asriannor, et al. "Tantangan Dan Peluang Profesi Notaris Diera Digital." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 2040–2046.
- Bilal Mawadi. "Kemandirian Notaris dalam Melaksanakan Kewajibannya Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Chyntia Djabu, Clara. "Pertanggung Jawaban Notaris Atas Tindakan Penipuan Dan Keberpihakan Dalam Pembuatan Akta Otentik." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 4 (2022): 761–71.
- Darusman, Yoyon Mulyana. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017): 36–56.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). “Direktori Notaris – Daerah Istimewa Yogyakarta.” Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2024. https://siemon.kemenkum.go.id/dir_notaris. Diakses 2 November 2025.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Panduan Digitalisasi Dokumen Notaris. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021.

Dyani, Vina Akfa. “Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte.” *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 166–67.

Ensiklopedia STEKOM. “Pertanggungjawaban kolektif.” https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pertanggungjawaban_kolektif. Diakses 13 Agustus 2025.

Erlan Ardiansyah, Mohammad Saleh, dan Rahmia Rachman. “Batasan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibuatnya.” *Recital Review* 4, no. 2 (June 22, 2022): 432–451.

Erosa Kristianty dan Luluk Lusiati Cahyarini. “Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik.” *Notarius* 14, no. 2 (December 30, 2021): 867–876.

Erwinsyahbana, Tengku. “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir.” *Jurnal Lentera Hukum* 5, no. 2 (2018): 323–340.

- Fahmal, H.A. Muin. "Peran Notaris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 2 (2019): 134.
- Fauzan Salim. "Peran Notaris dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)." Vol. 2, no. 2 (2020): 147.
- Fikri Ariesta Rahman. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap." *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 3 (2018): 424.
- G.H. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Gumilang, Tia Sanitra. "Pertanggungjawaban Notaris Dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum." *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 145–163.
- H.R. Ridwan. *Direksi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Hukum Online. "Tujuh Problematika Profesi Notaris di Era Digital." 3 Februari 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuh-problematika-profesi-notaris-di-era-digital-lt67a0cc9213731>.
- Humas Ditjen AHU. "Transformasi Hukum Dimulai! Dirjen AHU Tegaskan Pentingnya *Cyber notary* di Era Digital." Portal AHU Kemenkumham, 9 Juli 2025.
- I Gusti Ayu Ria Rahmawati, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang

- Dibuatnya Terkait Jangka Waktu Pensiun.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (Oktober 2020): 329–333.
- I Gusti Ayu Widya Chandra dan I Wayan Novy Purwanto. “The Role and Responsibilities of a Notary in Public Services Based on Professional Ethic Morals and Law.” *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 6 (2024): 1937–1945.
- I Putu Eka Damara Damara dan A. A. Gede Oka Parwata. “Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta terhadap Akta yang Mengandung Cacat Hukum.” *Jurnal Harian Regional* 3, no. 1 (January 2023): 1–5.
- Imam Abdi Utama. “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Demi Kepentingan Masyarakat Dilihat dari Sudut Pandang Hukum Progresif.” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Intan Puspita. “Budaya Hukum Notaris Dalam Implementasi Undang-Undang Jabatan Notaris Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Ismanto. “Implementasi Tanggung Jawab Moral Profesi Pustakawan.” *Jurnal Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia* 1, no. 2 (2018): 36–37.
- Junita, Abdul, dkk. “Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Menerapkan Konsep *Cyber notary* di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.” *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 249–254.

- Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1995.
- M. Fathul Ilmi, et al. "Peran Notaris Dalam Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence* 3, no. 2 (2025): 1954–62.
- M. Luthfan Hadi Darus. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Mohd Afnizar et al. "Kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 KUHPperdata." *Jurnal Justia* 9, no. 7 (2022): 10.
- Nadia Pitra. "Kepastian Hukum Notaris Menerapkan *Cyber notary* Dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital." *Acte Journal Law Review* 01, no. 03 (2024): 231–252.
- Naja, Daeng. *Teknik Pembuatan Akta*. Pustaka Yustisia, 2012.
- Nasution, Krisnadi. "PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG BUS UMUM." *Jurnal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 1 (2014): 55.
- PrimaDoc. "Cyber notary: Solusi Praktis Notaris di Era Digital." Mei 2022. Diakses 14 Agustus 2025. <https://primadoc.id/cyber-notary-solusi-praktis-notaris-di-era-digital/>
- Putu Indri Sri Giyanthi, and Ni Wayan Ella Apriyani. "Keabsahan Salinan Akta Atas Minuta Akta Yang Disimpan Sebagai Protokol Yang

- Belum Ditanda Tangani Notaris.” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 09, no. 02 (2024): 403–417.
- Rico Aldy Munafan, et al. “Perlindungan Hukum Keamanan Data *Cyber notary* dalam Penyimpanan Protokol Notaris di Blockchain.” *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 1, no. 2 (2025): 399–406.
- Risna Rahardian. “Rekonstruksi Regulasi Penyimpanan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris secara Elektronik Berbasis Nilai Kepastian Hukum.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Rochmah, Elfi Yuliana. “Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajaran (Perspektif Psikologi Barat Dan Psikologi Islam).” *AL-MURABBI : Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 3, no. 1 (2016): 36–37.
- S. Rahardjo. “Praktek Notaris dalam Menghadapi Tantangan Teknologi Informasi.” *Jurnal Hukum dan Teknologi* 7, no. 1 (Oktober 2020): 45–60.
- Sirait, Gladys Natalie, and Benny Djaja. “Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 336.
- Siti Nurjanah. “Digitalisasi Notariat di Indonesia: Tantangan dan Peluang.” *Jurnal Digitalisasi Notariat di Indonesia: Tantangan dan Peluang* 50, no. 2 (2020).

Stefanie Waringga, and Albertus Sentot Sudarwanto. "Tanggung Jawab Notaris Yang Memiliki Kewenangan PPAT Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan." *Jurnal Privat Law VIII*, no. 2 (July 2020).

Sundari, Wepi. "Implementasi Prinsip Internasional Responsibility (Tanggung Jawab Internasional) Dalam Kasus Dampak Kebakaran Hutan Di Indonesia Terhadap Negara-Negara Tetangga." Bandung: UNPAS, 2017.

Supomo. "Teknologi Informasi dalam Hukum dan Pelayanan Notaris." *Genta Hukum* 8, no. 2 (n.d.): 89–114.

Theresia Gst Agung Indah Utari Dewi dan Nyoman Martana. "Tanggung Jawab Notaris dalam Penyimpanan Akta In Originali sebagai Minuta Akta." *Acta Comitas* 5, no. 2 (August 7, 2020): 221.

Tim Publikasi Hukumonline. "Ikatan Notaris Indonesia Gelar FGD Bahas Implementasi *Cyber notary*." *Hukum Online*.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ikatan-notaris-indonesia-gelar-fgd-bahas-implementasi-cyber-notary-1t66389e45bf56b/?>.com. Akses 12 Juli 2025.

Wiradharma Sampurna Putra. "Penerapan Penyimpanan Protokol Notaris dengan Metode Cloud Computing System." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 113–32.

Zulfikar. “Digitalisasi Akta Notaris Sebagai Tantangan dan Peluang Dalam Menjaga Keutuhan Dokumen Hukum.” *Lex Lectio Law Journal* 3, no. 2 (2024): 91–105.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Perdata. KUH Perdata § Pasal 1868.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Legis. No. Lembaran Negara Republik Indonesia (2008).

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Legis. No. 2 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Legis. No. Lembaran Negara Republik Indonesia (2009).

5. Teknologi Informasi dan Digitalisasi

Afif Muamar and Ari Salman Alparisi. “Electronic Money (e-Money) Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah.” *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 75–84.

AHU. “Transformasi Hukum Dimulai! Dirjen AHU Tegaskan Pentingnya *Cyber notary* di Era Digital.”

Erga, Mamok. “Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android.” Vol. 16, no. 1 (Januari 2022): 35.

Junita, Abdul, dkk. “Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Menerapkan Konsep *Cyber notary* di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.” *Notary Law Journal* 1, no. 3 (2022): 249–254.

Muhammad Ilham Shiddiq, and Abdullah Sathori. “Transformasi Digital Profesi Hukum Peran Dan Kontribusi Profesi Hukum Pada Masyarakat Modern Di Era Digitalisasi.” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 3 (2025): 519–529.

PrimaDoc. “*Cyber notary*: Solusi Praktis Notaris di Era Digital.” Mei 2022. Diakses 14 Agustus 2025. <https://primadoc.id/cyber-notary-solusi-praktis-notaris-di-era-digital/>.

S. Rahardjo. “Praktek Notaris dalam Menghadapi Tantangan Teknologi Informasi.” *Jurnal Hukum dan Teknologi* 7, no. 1 (Oktober 2020): 45–60.

Smith, B. “Dual Storage Systems in Digital Archiving.” *International Journal of Digital Notarization* 8, no. 3 (2020): 112–25.

Supomo. “Teknologi Informasi dalam Hukum dan Pelayanan Notaris.” *Genta Hukum* 8, no. 2 (n.d.): 89–114.

6. Kepastian Hukum

AHU. “Transformasi Hukum Dimulai! Dirjen AHU Tegaskan Pentingnya *Cyber notary* di Era Digital.”

Asikin Zainal. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Astuti, Budi, and Muhammad Rusdi Daud. “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online.” *Jurnal Al-Qisth Law Review* 6, no. 2 (2023): 205.

Atmadja, I Dewa Gede, and I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Setara Press, 2018.

Halilah, Siti, and Mhd. Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021): 57.

Harsanto Nursadi. *Sistem Hukum Indonesia*. Edisi Kedua. Universitas Terbuka, 2007.

Isharyanto. *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. WR Penerbit, 2016.

Julyano, Adi, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 13–22.

Nadia Pitra. “Kepastian Hukum Notaris Menerapkan *Cyber notary* Dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital.” *Acte Journal Law Review* 01, no. 03 (2024): 231–252.

Nur, Zulfahmi. “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî).” *Misykat Al-*

- Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat 6, no. 2 (August 16, 2023): 255–256.
- Pangaribuan, George Lincoln Daniel. “Analisa Hukum Terhadap Putusan Pidana No. 118/PID.B/2019/PN BNR.” Universitas Kristen Indonesia, 2022.
- Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 02 (2016): 194.
- Rahmawati, Debrina. “Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun.” Jurnal Ilmiah Hukum 12, no. 2 (2018): 177–128.
- Risna Rahardian. “Rekonstruksi Regulasi Penyimpanan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris secara Elektronik Berbasis Nilai Kepastian Hukum.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Sartika ayu, Rafida, et al. “Pembuktian Akta Dibawah Tangan Untuk Digunakan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan.” Rio Law Jurnal 6, no. 1 (2025): 175.
- Seoroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sinaulan, Ramlani Lina. Teori Ilmu Hukum. Zahir Publishing, 2020.
- Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” Jurnal Hukum Tata Negara 4, no. II (2021): 57.

Sumaya, Pupu Sriwulan. "Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial." *Jurnal FH UNPAB* 6, no. 6 (2018): 56.

Tim Publikasi Hukumonline. "Ikatan Notaris Indonesia Gelar FGD Bahas Implementasi *Cyber notary*." *Hukum Online*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ikatan-notaris-indonesia-gelar-fgd-bahas-implementasi-cyber-notary-1t66389e45bf56b/?com>. Akses 12 Juli 2025.

7. Lain-lain

Asrulla, et al. "Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26326.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Notaris*. 2025.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 12 Juli 2025.

Bimo Seno Sanjaya. "Wawancara." 13 Desember 2024.

Eltin Susani. "Wawancara." 7 Desember 2024. Kantor Notaris dan PPAT.

Eni Wijastuti. "Wawancara." 7 Desember 2024.

Erga, Mamok. "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android." *Vol. 16, no. 1 (Januari 2022)*: 35.

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. "Matrik Pemetaan Jumlah Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta." <https://jogja.kemenkum.go.id/pusat->

informasi/informasi-lain/artikel/matrik-pemetaan-jumlah-notaris-di-daerah-istimewa-yogyakarta. Diakses 23 Desember 2025.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jurnal Laporan Tahunan Kemenkumham 2024. Jakarta, 2025.

Milya Sari. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." Vol. 6, no. 1 (2020): 41–53.

Natalia Nilamsari. "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif." Vol. 13, no. 2 (Juni 2022): 178.

Pujiati. "Sampling Jenuh dan Cara Penerapannya dalam Penelitian." <https://penerbitdeepublish.com/sampling-jenuh/>. Diakses 22 Januari 2026.

Salim HS and Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis. Ed. 2. Rajawali Pers, 2014.

Soejono dan H. Abdurahman. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Sri Purwatiningsih. "Wawancara." 16 Desember 2024. Yogyakarta.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA